



ANALISIS KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN (KUP) DAN TATA CARA PERPAJAKAN

GENERAL TAX PROVISIONS (KUP) AND TAX PROCEDURES

Allya Nur Aini Roesadhi¹, Annisa Deli Saputri Pasaribu², Najwa Fahraini Nasution³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : allya0503232119@uinsu.ac.id¹, annisa0503231005@uinsu.ac.id², najwa0503233161@uinsu.ac.id³

Article Info

Article history :

Received : 27-05-2025

Revised : 29-05-2025

Accepted : 01-06-2025

Pulished : 03-06-2025

Abstract

Based on the General Provisions and Tax Procedures Law No. 28/2007, this study investigates the general provisions and procedures for taxation in Indonesia. Understanding the basic principles, rights, obligations and taxes, as well as tax administration systems such as NPWP registration, SPT reporting, payment, examination, collection, to settlement of applicable taxes is the main focus of this study. The method used is a qualitative approach, using literature research related to tax regulations. The results of the analysis show that the KUP Law has a strategic responsibility to build a fair, transparent, and effective tax system. In addition, it is known that taxpayers' understanding of the provisions contained in the KUP Law is still a problem, which has an impact on the level of compliance. As a result, to make the tax system work better, more intensive socialization and simplification of the administrative process are needed.

Keywords : Law No. 28/2007, Tax Compliance, Tax administration

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU No. 28/2007, Penelitian ini menyelidiki ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia. Memahami prinsip-prinsip dasar, hak dan kewajiban pajak, serta sistem administrasi pajak seperti pendaftaran NPWP, pelaporan SPT, pembayaran, pemeriksaan, penagihan, hingga penyelesaian sengketa pajak yang berlaku adalah fokus utama penelitian ini. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, menggunakan penelitian literatur terkait regulasi pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU KUP memiliki tanggung jawab strategis untuk membangun sistem perpajakan yang adil, transparan, dan efektif. Selain itu, diketahui bahwa pemahaman wajib pajak tentang ketentuan yang tercantum dalam UU KUP masih menjadi masalah, yang berdampak pada tingkat kepatuhan. Akibatnya, untuk membuat sistem perpajakan bekerja dengan lebih baik, sosialisasi yang lebih intensif dan penyederhanaan proses administrasi diperlukan.

Kata Kunci : UU No.28/2007, Kepatuhan Pajak, Administrasi pajak

PENDAHULUAN

Dengan status Indonesia sebagai negara hukum, kebijakan perpajakan Indonesia didasarkan pada Undang-Undang, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 1 Ayat (1) dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Menurut undang-undang, ada empat jenis pengertian pajak, yaitu (1) pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan, (2) tidak ada kontraprestasi yang dapat ditunjuk dalam pembayaran



pajak, (3) pajak dipungut oleh negara, baik pusat maupun daerah, dan (4) dialokasikan untuk pengeluaran pemerintah.

Pajak adalah pendapatan terbesar negara, sehingga setiap warga diwajibkan untuk membayar pajak. Namun, pajak tidak memiliki timbal balik secara langsung yang dirasakan wajib pajak, dan tidak ada kepastian kapan pungutan pajak akan berakhir, karena apabila pungutan pajak diberhentikan, negara akan kehilangan penghasilan dan berdampak besar. Salah satunya, pembangunan infrastruktur dihentikan karena kekurangan dana, uang yang diperebarakan semakin tidak terkontrol, menyebabkan inflasi, dan efek besar lainnya.

Indonesia adalah negara demokratis di mana orang tidak dipaksa untuk menganut agama tertentu, orang-orang diberi kebebasan untuk memilih agama mereka sendiri, dan pajak tidak dibebankan kepada ras, suku, atau agama. Oleh karena itu, muncul pertanyaan dan keraguan di kalangan masyarakat muslim tentang kesesuaian sistem pemungutan pajak di Indonesia dengan prinsip Syariah. Ada beberapa ulama yang setuju bahwa pemungutan pajak bagi orang muslim hukumnya haram, sementara sebagian ulama lain berpendapat bahwa tujuan dan keuntungan dari sistem tersebut harus jelas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Studi pustaka adalah metode penelitian yang melibatkan mencari, mengumpulkan, dan menganalisis literatur yang berkaitan dengan subjek penelitian. Jenis literatur ini termasuk buku, jurnal ilmiah, dokumen hukum, dan sumber akademik lainnya. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah meneliti konsep dan peraturan yang sudah ada dari pada mengumpulkan data lapangan atau survei.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi yang cukup wajib yang diberikan kepada negara oleh individu atau badan yang memaksa berdasarkan undang-undang kepada negara. Pengeluaran pajak ini digunakan untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat. Pajak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai bagian dari utang mereka kepada negara. Jenis pajak berbeda-beda tergantung pada dasar pembayarannya: misalnya, pajak atas tanah, kekayaan, jalan, pembangunan, perseroan, radio, tontonan, dan upah. Pasal 23A Konstitusi NRI 1945 memberikan dasar untuk pajak. Secara lebih mendalam, pajak merupakan alat penting dalam manajemen keuangan negara.

Pajak menyediakan dana yang diperlukan untuk mengelola pemerintahan dan menyediakan berbagai layanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Negara tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan membiayai pembangunan jika tidak (Angger Gumilang Sugiarto, 2024)pajak tanah dikenakan pada properti atau penggunaan tanah. Pajak pembangunan biasanya terkait dengan kegiatan konstruksi atau proyek pembangunan, sedangkan pajak kekayaan dikenakan pada aset yang dimiliki oleh individu atau badan. Pajak jalan mungkin dikenakan pada penggunaan kendaraan di jalan raya.



Pajak upah dikenakan pada penghasilan pekerja dan pajak perseroan dikenakan pada laba perusahaan. Salah satu contoh pajak yang mungkin lebih khusus adalah pajak radio dan tontonan, yang dikenakan pada penggunaan perangkat radio atau penyelenggaraan acara tontonan. Semua pajak ini sangat penting untuk menjamin bahwa negara memiliki sumber daya yang cukup untuk beroperasi. Pajak juga memiliki fungsi redistribusi, di mana uang pajak digunakan untuk membantu program yang membantu orang-orang yang kurang mampu. Dengan demikian, pajak menurunkan ketimpangan ekonomi dan sosial di masyarakat.

Pajak juga dapat digunakan untuk mengontrol perilaku ekonomi. Misalnya, pajak yang tinggi pada rokok dan alkohol dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengurangi konsumsi produk tersebut. Pajak karbon dikenakan pada emisi gas rumah kaca untuk mengurangi polusi dan mendorong penggunaan energi yang lebih bersih. Dalam penerapannya, pajak harus dipungut dan dikelola dengan cara yang adil, efektif, dan transparan. Pemerintah harus memastikan bahwa sistem pajak yang ada tidak memberatkan kelompok tertentu. Mereka juga harus memastikan bahwa pendapatan pajak digunakan dengan bijak untuk kepentingan umum. Sistem perpajakan bergantung pada pelaksanaan hukum pajak.

Banyak negara menghadapi masalah penghindaran dan pengelakan pajak. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki sistem yang efisien untuk memastikan bahwa setiap wajib pajak memenuhi kewajiban mereka terhadap pajak. Dalam konteks global, pajak juga memiliki dimensi internasional. Untuk menangani masalah perpajakan yang muncul dari perdagangan dan investasi lintas batas dan untuk menghindari pajak berganda, seringkali diperlukan perjanjian perpajakan internasional. Kerjasama internasional dalam hal pajak juga penting untuk menangani penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional.

Pajak adalah pembayaran yang diwajibkan kepada negara oleh individu atau badan yang diatur oleh undang-undang. Pajak digambarkan sebagai iuran rakyat kepada kas negara yang ditetapkan oleh undang-undang, dan sisanya dialokasikan untuk kesejahteraan publik, menjadi sumber utama pembiayaan investasi publik. Salah satu fungsi pajak adalah sebagai berikut :

1. Fungsi pertama sebagai fungsi anggaran atau penerimaan. Salah satu sumber dana yang diterima pemerintah untuk membiayai pengeluaran adalah pajak. Dewasa ini, bagian besar penerimaan negara berasal dari sektor pajak, yang merupakan komponen utama penerimaan dalam negeri APBN.
2. Fungsi kedua pajak adalah sebagai fungsi pengaturan. Pajak digunakan sebagai alat untuk menetapkan atau mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Contohnya adalah pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas barang-barang mewah dan impor tertentu untuk melindungi barang-barang dalam negeri; pemberian insentif pajak untuk mendorong investasi; dan pengenaan pajak ekspor untuk barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan domestik.
3. Fungsi pajak yang ketiga sebagai fungsi stabilitas: pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk membuat kebijakan pemerintah, seperti kebijakan stabilitas harga, yang bertujuan untuk menekan inflasi melalui penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.



4. Fungsi pajak yang keempat sebagai fungsi redistribusi pendapatan. Pembangunan nasional dan pengeluaran umum didanai dengan pajak, yang membuka peluang kerja dan meningkatkan pendapatan negara.

Ketentuan Umum Perpajakan

Di Indonesia, sistem perpajakan yang dikenal sebagai self-assessment memungkinkan wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung pajak yang terutang, menyetorkannya, dan melaporkan perhitungan dan penyetoran pajak tersebut. Fungsi Direktorat Jendral Pajak adalah seuntuk mengawasi sistem self-assessment. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, yang tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara dan untuk kemakmuran rakyat sebesar mungkin.

KUP bertujuan untuk membangun sistem perpajakan yang transparan, adil, dan efektif. Diharapkan dengan adanya KUP, wajib pajak akan memiliki kepastian hukum dan kepatuhan perpajakan akan meningkat. Selain itu, KUP bertujuan untuk meningkatkan data perpajakan, dengan harapan meningkatkan kontribusi negara kepada sektor pajak. Sistem pajak di Indonesia terdiri dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemerintah berusaha menciptakan sistem pemungutan pajak yang adil dan efektif melalui undang-undang ini. KUP didasarkan pada prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kepastian hukum, kesederhanaan, dan ekonomis. Dengan memahami dan mematuhi ketentuan ini, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan baik sekaligus membantu kemajuan dan kemakmuran negara.

Kewajiban Pajak dan Hak-hak Wajib Pajak

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007, orang harus :

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP dan diberikan NPWP jika mereka memenuhi persyaratan subjektif dan objektif;
2. Melaporkan usaha pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha mereka dilakukan;
3. Mengusu SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat WP terdaftar.
4. Menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak terutang menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



7. Menjaga pembukuan untuk WP individu yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dan WP badan, dan melakukan pencatatan untuk WP individu yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas.
8. Menunjukkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau hutang untuk memberikan kesempatan memasuki tempat atau ruang, memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

Adapun hak-hak wajib pajak antara lain :

1. Hak Memperpanjang Jangka Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan
 - a. Wajib Pajak berhak memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3), maksimal 2 bulan. Permohonan perpanjangan dapat dilakukan melalui pemberitahuan tertulis atau metode lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan.
 - b. Pemberitahuan tersebut harus dilengkapi dengan penghitungan sementara pajak yang terutang untuk tahun pajak bersangkutan serta Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam KUP: Pasal 3 ayat (4) dan (5).
2. Hak Membetulkan Surat Pemberitahuan
 - a. Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan terhadap Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan berdasarkan kemauan sendiri, dengan mengajukan pernyataan tertulis, asalkan Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Hal ini diatur dalam KUP: Pasal 8 ayat (1).
 - b. Jika pembetulan tersebut menyatakan adanya kerugian atau kelebihan bayar, pembetulan harus disampaikan paling lambat 2 tahun sebelum masa kedaluwarsa penetapan, sesuai Pasal 8 ayat (1a).
 - c. Apabila Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan tetapi belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, Wajib Pajak dapat mengungkapkan ketidakbenaran dalam laporan terpisah mengenai pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan, yang menyebabkan:
 - 1) Pajak yang harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;
 - 2) Rugi menurut ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau besar;
 - 3) Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil;
 - 4) Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil. (KUP: Pasal 8 ayat (4))
3. Hak Mengangsur atau Menunda Pembayaran Pajak
 - a. Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan persetujuan untuk pengangsur atau penundaan pembayaran pajak atas permohonan Wajib Pajak, termasuk untuk kekurangan pembayaran



yang diatur dalam ayat (2), dengan jangka waktu maksimal 12 bulan. Pelaksanaannya diatur oleh atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (KUP: Pasal 9 ayat (4)).

- b. Jika Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaannya (force major) sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban pajak tepat waktu, ia dapat mengajukan permohonan tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam berbagai Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau dokumen terkait lainnya, kepada Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat ia terdaftar. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain :

- 1) Permohonan diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran, kecuali untuk keadaan force major, permohonan bisa diajukan setelah tanggal jatuh tempo.
- 2) Menyampaikan alasan penundaan pembayaran;
- 3) Menyatakan jumlah pajak yang dimohon untuk ditunda dan/atau diangsur.

4. Hak Memohon Restitusi

Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17, Pasal 17B, Pasal 17C, atau Pasal 17D. Namun, jika terdapat utang pajak, kelebihan pembayaran tersebut akan langsung diperhitungkan untuk melunasi utang pajak tersebut terlebih dahulu. (KUP: Pasal 11 ayat (1)).

5. Hak Memohon Pembetulan Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak yang Salah

Wajib Pajak memiliki hak untuk meminta pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, dan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau atas inisiatif Direktur Jenderal Pajak jika terdapat kesalahan penulisan, kesalahan perhitungan, atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Ketentuan ini tercantum dalam KUP: Pasal 16 ayat (1).

6. Hak Mengajukan Keberatan

Wajib Pajak berhak mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak terhadap hal-hal berikut :

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
- c. Surat Ketetapan Pajak Nihil
- d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
- e. Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ketentuan ini tercantum dalam KUP: Pasal 25 ayat (1).

Keberatan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, mencantumkan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, serta jumlah rugi



menurut penghitungan Wajib Pajak, lengkap dengan alasan yang mendasarinya. Hal ini diatur dalam KUP: Pasal 25 ayat (2).

7. Hak Mengajukan Banding

Wajib Pajak juga berhak mengajukan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) KUP: Pasal 27 ayat (1). Permohonan banding harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, disertai alasan yang jelas dalam waktu paling lambat 3 bulan sejak penerimaan Surat Keputusan Keberatan, serta melampirkan salinan dari Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan. Ketentuan ini terdapat dalam KUP: Pasal 27 ayat (3).

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah alat administrasi pajak yang digunakan untuk membedakan Wajib Pajak dari orang lain. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai alat administrasi pajak yang digunakan untuk membedakan WP dan menunjukkan identitasnya saat melaksanakan hak dan kewajibannya. NPWP melakukan hal-hal berikut :

1. Memberikan informasi tentang siapa yang harus membayar pajak.
2. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi pajak.
3. Memenuhi kewajiban perpajakan, seperti mengisi SSP.
4. Memenuhi kewajiban perpajakan lainnya, seperti mengisi SSP.
5. Mendapatkan bantuan dari lembaga perpajakan tertentu yang memerlukan NPWP tercantum dalam dokumen yang diajukan. Misalnya: Dokumen Impor (PPUD atau PIUD). Hanya satu NPWP diberikan kepada setiap wajib pajak. Dalam kasus di mana wajib pajak tidak mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan NPWP secara jabatan.

Beberapa persyaratan untuk mendapatkan NPWP termasuk :

1. Wajib pajak individu non-usahawan dan wajib pajak individu usahawan harus melampirkan fotokopi KTP, Kartu Keluarga, SIM, atau Paspor; dan fotokopi Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari lembaga yang berwenang.
2. Wajib pajak individu usahawan dan non-usahawan harus melampirkan fotokopi KTP, Kartu Keluarga, SIM, atau Paspor; dan fotokopi Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari lembaga yang berwenang.
3. Untuk wajib pajak badan, fotokopi akta pendirian, KTP pengurus, dan Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang harus dilampirkan.
4. Fotokopi tanda bukti diri (KTP, Kartu Keluarga, SIM, atau Paspor) dan surat penunjukan sebagai bendaharawan harus dilampirkan.



Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Proses Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak :

1. Setiap Wajib Pajak yang berfungsi sebagai pengusaha dan dikenai pajak sesuai dengan UU PPN 1984 serta perubahannya, diharuskan untuk melaporkan usahanya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki cakupan wilayah tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, serta lokasi di mana kegiatan usaha dilaksanakan, agar dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (KUP) sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2).
2. Direktur Jenderal Pajak memiliki wewenang untuk menetapkan:
 - a. Lokasi pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha selain yang telah ditentukan pada ayat (1) dan ayat (2).
 - b. Kantor pendaftaran pada Direktorat Jenderal Pajak yang merangkumi wilayah tempat tinggal dan/atau lokasi Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup area di mana usaha dilakukan, khususnya bagi Wajib Pajak tertentu.
3. Adapun batas waktu untuk melaporkan usaha agar dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah usaha dimulai.

Elektronik Surat Pemberitahuan Tahunan (E-SPT)

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah telah mempermudah wajib pajak untuk melakukan pengisian atau pelaporan pajak. Salah satu cara ini adalah dengan membuat SPT dalam bentuk aplikasi, atau e-SPT.

Pengertian Elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT): Pemerintah menyediakan aplikasi yang memungkinkan Wajib Pajak mengisi dan melaporkan SPT secara cepat, akurat, dan tepat sebagai bagian dari sistem administrasi perpajakan kontemporer.

1. e-SPT adalah penyampaian SPT digital ke KPP secara elektronik atau melalui media komputer. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, e-SPT adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran digital yang dilaporkan secara elektronik atau melalui media komputer untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Menurut KEP-88/PJ/2004 Jo KEP-05/PJ/2005, Surat Pemberitahuan adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan Tahunan yang berbentuk formulir dalam media komputer (e-SPT).
3. e-SPT adalah penyampaian SPT digital ke KPP secara elektronik atau melalui media komputer. Laporan berikut dapat digunakan :
 - a. SPT Masa PPh (e-SPT PPh)
 - b. SPT Tahunan PPh (e-SPT PPh)
 - c. SPT Masa PPN (e-SPT PPN)

Menurut definisi, e-SPT adalah digitalisasi Surat Pemberitahuan yang dimaksudkan untuk memudahkan Wajib Pajak membuat dan menyampaikan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak. Direktorat Jenderal Pajak memberikan aplikasi e-SPT kepada wajib pajak secara gratis. Dengan



menggunakan aplikasi ini, wajib pajak dapat mencetak dan memelihara data digital SPT, serta mencetak SPT dan lampiran.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01, 2016, tujuan pengembangan e-SPT adalah untuk membuat wajib pajak lebih mudah melaporkan pajaknya. Dengan demikian, wajib pajak akan lebih termotivasi untuk membayar pajak jika mereka memiliki kemudahan untuk melakukannya.

Tata Cara Perpajakan

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu :

1. *Official Assesment System*

suatu pemungutan pajak yang memberi pemungut pajak wewenang untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh seseorang. Dengan sistem ini, wajib pajak menunggu ketetapan pajak fiskus. Surat ketetapan pajak menentukan jumlah utang pajak seseorang.

2. *Semiself Assesment System*

Ini adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak dan fiskus diberi wewenang untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Pada awal tahun, wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar untuk tahun berjalan, yang merupakan angsuran bagi wajib pajak untuk disetor sendiri. Pada akhir tahun, fiskus menentukan jumlah pajak yang sebenarnya berdasarkan data yang dikumpulkan.

3. *Withholding System*

Sistem ini memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut total pajak yang harus dibayar. Pihak ketiga ini kemudian menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Dalam sistem ini, fiskus dan wajib pajak tidak aktif, dan fiskus hanya bertanggung jawab untuk memantau bagaimana pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

4. *Self Assesment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini wajib pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

Surat Tagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak (STP) diterbitkan setelah dilakukan analisis terhadap beberapa hal sebagai berikut :

1. Ketidakpatuhan dalam pembayaran Pajak Penghasilan pada tahun berjalan, baik tidak dibayar atau kurang dibayar.
2. Penemuan kekurangan pembayaran pajak yang disebabkan oleh kesalahan penulisan atau perhitungan.
3. Pengenaan sanksi administratif seperti denda atau bunga terhadap wajib pajak.



4. Pengusaha yang tidak terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) namun melakukan pembuatan faktur pajak.
5. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan peraturan PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usaha untuk mendapatkan pengukuhan sebagai PKP.
6. PKP yang tidak mengeluarkan faktur pajak dengan tepat waktu atau yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap.
7. PKP yang melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan periode penerbitan faktur pajak.
8. PKP yang melakukan produksi dan telah menerima pengembalian pajak masukan.

STP memiliki kekuatan hukum yang setara dengan surat ketetapan pajak, sehingga penagihannya dapat dilakukan melalui surat paksa. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STP, sebagaimana disebutkan pada poin a dan b, akan ditambah dengan sanksi administrasi berbentuk bunga sebesar 2% per bulan, yang berlaku maksimum selama 24 bulan. Perhitungan bunga ini dimulai sejak waktu terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, hingga diterbitkannya surat tagihan pajak.

Contoh :

Pajak penghasilan Pasal 25 untuk tahun berjalan ditetapkan sebesar Rp 50. 000. 000,- setiap bulannya, dengan jatuh tempo setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Untuk bulan Maret tahun berjalan, pajak penghasilan Pasal 25 dibayarkan tepat waktu sebesar Rp 20. 000. 000,-. Namun, terdapat kekurangan dalam pembayaran pajak penghasilan Pasal 25, yang selanjutnya diikuti dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) tahun berjalan dengan perhitungan sebagai berikut:

- Kekurangan bayar pajak penghasilan Pasal 25 untuk bulan Maret tahun berjalan:

$$= (\text{Rp } 50.000.000,- - \text{Rp } 20.000.000,-) = \text{Rp } 30.000.000,-$$

- Bunga = $4 \times 2\% \times \text{Rp } 30.000.000,- = \text{Rp } 2.400.000,-$

- Jumlah yang harus dibayar = Rp 32. 400. 000,-

Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagaimana diatur dalam huruf d, huruf e, atau huruf f, selain wajib menyetorkan pajak yang terutang, juga dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Sementara itu, PKP sebagaimana diatur dalam huruf g akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari total pajak yang ditagih kembali. Penghitungan bunga tersebut dilakukan mulai dari tanggal penerbitan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak hingga tanggal penerbitan surat tagihan pajak, dengan bagian dari bulan dihitung penuh sebagai satu bulan.

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar dalam jangka waktu lima tahun setelah saat terutangnya pajak dengan mempertimbangkan beberapa kondisi tertentu.

Perihal	Sanksi
Berdasarkan hasil pemeriksaan atau informasi lain, pajak yang terutang tidak dibayarkan atau jumlahnya kurang dari yang seharusnya.	Ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, dengan maksimum 24 bulan, yang dihitung sejak saat terutangnya pajak.



Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan, dan setelahnya, surat tersebut juga tidak disampaikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam surat teguran.	Berikut adalah penulisan ulang teks tersebut dengan lebih lancar : - Terdapat sanksi administrasi yang dikenakan, berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak penghasilan yang tidak dibayar atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak. - Selain itu, terdapat sanksi administrasi yang berupa kenaikan sebesar 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang disetor, serta pajak yang dipotong atau dipungut namun tidak atau kurang disetor. - Juga dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% terhadap pajak pertambahan nilai barang dan jasa, serta pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang dibayar.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan informasi lain mengenai pajak pertambahan nilai serta pajak penjualan atas barang mewah, dinyatakan bahwa seharusnya tidak ada kompensasi untuk selisih lebih pajak, dan tarif 0% tidak seharusnya dikenakan.	Ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari pajak pertambahan nilai yang tidak atau kurang di bayar
Tidak memenuhi kewajiban pembukuan dan peminjaman buku dan catatan sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.	Berikut adalah penulisan ulang dari teks tersebut dengan gaya yang lebih lancar : - Selain itu, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak penghasilan yang belum atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak. - Tambahan sanksi administrasi juga berlaku, yaitu kenaikan sebesar 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang disetor, serta yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor. - Sanksi administrasi lainnya mencakup kenaikan sebesar 100% dari pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah yang belum atau kurang dibayar.
Wajib pajak ditentukan melalui penetapan Nomor Wajib Pajak, dan dapat juga dikenakan pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak berdasarkan keputusan jabatan.	Selain itu, terdapat sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang berlaku maksimum selama 24 bulan, dihitung sejak saat terutang pajak.
Jika periode 5 tahun telah berlalu dan wajib pajak tersebut kemudian dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi	Surat ketetapan pajak kurang bayar tetap dapat diterbitkan, disertai dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.



pendapatan negara, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.	
Wajib pajak yang karena kealpaannya yang pertama kali tidak menyampaikan pemberitahuan menyampaikan pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.	Wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang di bayar yang di tetapkan melalui penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar.

Meskipun Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Keputusan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Keputusan Pajak Nihil (SKPN) telah diterima, wajib pajak masih berhak mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu lima tahun setelah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. SKPKBT mencakup jumlah kekurangan pajak yang terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak. Namun, jumlah kenaikan ini tidak dikenakan jika SKPKBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak secara sukarela, sebelum pemeriksaan dimulai.

Jika jangka waktu lima tahun telah berlalu dan wajib pajak kemudian dipidana karena melakukan tindak pidana perpajakan atau tindak pidana lain yang menyebabkan kerugian pada pendapatan negara, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan masih dapat diterbitkan. Dalam hal ini, sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar juga akan dikenakan.

Untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 28 Pasal 13A dan Pasal 39, pengawasan terhadap wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban dengan tertib sangat penting. Oleh karena itu, database komputer yang dikelola oleh Direktur Jenderal Pajak, termasuk masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Madya, dan Kantor Pelayanan Wajib Pajak, akan mencatat informasi terkait keterlambatan, riwayat pemeriksaan, hasil pemeriksaan, pengajuan keberatan oleh wajib pajak, serta Surat Keputusan atas pengajuan tersebut dan informasi lainnya. Hal ini bertujuan untuk menyimpan data mengenai hasil koreksi dari suatu pemeriksaan pajak. Apabila terjadi koreksi pada penjualan, maka wajib pajak tersebut seharusnya tidak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.

KESIMPULAN

Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan kepada negara sesuai dengan undang-undang. Meskipun tidak dibayarkan secara langsung, pajak digunakan untuk membangun negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Peraturan perpajakan yang terinci diatur oleh undang-undang, yang mengharuskan wajib pajak untuk mematuhi hak dan kewajiban mereka agar menghindari sanksi atau denda. Pemerintah telah mengesahkan UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2008. Undang-undang ini baru-baru ini mengalami banyak perubahan penting, termasuk peningkatan masa berlaku hukuman pajak menjadi 5 tahun, penggabungan Badan Peradilan Pajak ke dalam peradilan khusus di PTUN, dan penambahan ketentuan mengenai tindak pidana korupsi. Semua perubahan ini menekankan pentingnya profesionalisme aparat pajak. Untuk menghindari masalah,



beberapa kendala dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan harus segera diatasi. Beberapa hambatan yang signifikan termasuk denda yang tinggi jika wajib pajak mengajukan keberatan atau banding dan keputusan ditolak atau diterima sebagian terhadap kasus tersebut. Meskipun terlibat dalam PTUN, pengetahuan tentang lembaga Kasasi masih kurang. Selain itu, pembayaran denda sebesar 4 kali lipat jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dapat mengakhiri penyidikan tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang pertama Sistem Perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa subjek pemungutan pajak adalah seluruh penduduk Indonesia yang bertempat tinggal maupun memiliki usaha di Indonesia, karena negara Indonesia adalah negara Demokratis yang membebaskan penduduknya untuk memeluk agama dan melakukan ibadah menurut kepercayaan masing-masing maka tidak ada pengecualian pembebasan atas kewajiban pajak dengan alasan menganut suatu agama tertentu. Kewajiban membayar pajak bagi seluruh penduduk Indonesia juga tidak dapat ditentukan kapan berakhirnya pungutan pajak tersebut diberlakukan karena pajak merupakan pengasilan utama bagi negara. Setiap tahunannya pendataan bagi wajib pajak juga harus dioptimalkan sehingga tidak ada penanggung pajak baru yang terlewat. Dan kedua Berdasarkan hasil dari penelitian pajak di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tidak sesuai dengan pajak (dharibah) menurut Islam. Karena jelas bahwa pajak (dharibah) menurut Islam hanya diberlakukan untuk penduduk muslim kaya, pungutan (dharibah) tersebut juga hanya dilakukan apabila kebutuhan negara meningkat dan baitul mal tidak terisi. Sedangkan pungutan seperti Kharaj, Jizyah, dan Ushr hanya dibebankan kepada non muslim untuk mendapatkan hak nya atas bertempat tinggal di wilayah negara Islam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Kami dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester dan ujian akhir semester untuk itu Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi kami untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Oleh sebab itu kami mengucapkan terima kasih kepada ibu Dr. Dini Vientiany, M.A selaku dosen Perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angger Gumilang Sugiarto, d. (2024). Dasar-dasar Pengetahuan Perpajakan Upaya Dalam Memotivasi Membayar Pajak . *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 368-370.
- Dini Vientiany, d. (2024). Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*.
- Hariri. (n.d.). KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (UU No. 28 Tahun 2007). *Perpajakan*, 3-9.
- Hendra Sanjaya Kusno, d. (2021). Pengaruh Pemahaman Ketentuan Umum Perpajakan dan Peraturan Pemerintah Tentang Pajak Umkm Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Akuntabel*, 122.
- Kartikowati, D. N. (2024). Analisis Yudiris Sengketa Wajib Pajak Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Putusan Pengadilan Pajak. *Journal Of Social Science Research*.



-
- Nurdin Hidayat, D. P. (2022). *PERPAJAKAN: Teori dan Praktik*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Rizky Pebrina, A. H. (2020). PENGARUH PENERAPAN E-SPT, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 1-4.
- Sabil, d. (2018). Pengaruh E-SPT Pajak Penghasilan dan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal SIKAP*, 124-125.
- Sotarduga Sihombing, S. A. (2020). *PERPAJAKAN : Teori dan Aplikasi*. Bandung: Widhina Bhakti Persada.
- Tumanggor, A. H. (2022). Sistem Perpajakan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 426-432.